



**PUTUSAN**

**Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 20 Maret 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun Danu Dirja, SH, dan Mohamad Adad Maulana, S.H Advokat yang tergabung pada PBH Rasendriya Hara Keadilan yang beralamat di Jalan Nyomplong Nomor 32, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email makmun.ddrj@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 379/KS/2023/PA.Smi tanggal 02 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Mei 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 05 Desember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga berpindah-pindah, diantaranya pernah di keluarga Tergugat di Makasar, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
  - ANAK 1, lahir di Makasar, tanggal 30 November 2011;
  - ANAK 2, lahir di Sukabumi, 06 September 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang rukun dan kurang harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1 Tergugat sering bersikap kasar, mulai dari berbicara kasar bahkan sampai memukul Penggugat di hadapan keluarga Tergugat, karena pada saat itu Penggugat meminta pulang ke Sukabumi;
  - 4.2 Tergugat sering perhitungan terhadap uang yang diberikan kepada Penggugat, termasuk dalam kerjaan yang saat ini menjadi bisnis kerjasama Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat jarang memberikan uang untuk bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat jarang meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi*



4.3 Penggugat selalu merasa tidak nyaman dan tertekan dengan sikap kasar Tergugat yang dilakukan berulang-ulang, bahkan dengan ancaman Tergugat, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Oktober tahun 2023, dimana Penggugat saat itu diseret di depan teman-teman Penggugat serta diancam oleh Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan sampai saat ini sudah berpisah ranjang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat, kembali memaafkan sikap kasar Tergugat dan mempertahankan hubungan perkawinan tersebut melalui perantara keluarga Penggugat, namun Tergugat kembali selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan yang mana hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Makmun Danu Dirja, S.H, dan Mohamad Adad Maulana, S.H, adalah Para Advokat yang tergabung pada PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 379/KS/2023/PA.Smi tanggal 02 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Apep Andriana, S.Sy., M.H. ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 November 2023, dengan isi kesepakatan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* dengan pokok-pokok kesepakatan yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat terkait hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.1 ANAK 1, lahir di Makasar, tanggal 30 November 2011;

1.2 ANAK 2, lahir di Sukabumi, 06 September 2013;

Keduanya berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak tersebut setiap bulannya minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi



3. Penggugat dan Tergugat memohon kesepakatan mediasi dipertimbangkan dan dimasukkan dalam pertimbangan serta amar putusan;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai akil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidkhadirannya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 6 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari KUA Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 06 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**A. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di keluarga Tergugat di Makasar, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar, mulai dari berbicara kasar bahkan sampai memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering perhitungan terhadap uang yang diberikan kepada Penggugat, termasuk dalam kerjaan yang saat ini menjadi bisnis kerjasama Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat jarang memberikan uang untuk bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, hingga mengakibatkan pisah ranjang selama 1 (satu) bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di keluarga Tergugat di Makasar, kemudian pindah ke

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah kontrakan yang beralamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Penggugat dan keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bersikap kasar, mulai dari berbicara kasar bahkan sampai memukul Penggugat dan juga mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa takut, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, hingga mengakibatkan pisah ranjang selama 1 (satu) bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan 379/KS/2023/PA.Smi tanggal 30 Oktober 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana di dalam duduk perkara putusan *a quo* yang akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan serta persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 127 HIR. pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sering bersikap kasar, mulai dari berbicara kasar bahkan sampai memukul Penggugat di hadapan keluarga Tergugat, karena pada saat itu Penggugat meminta pulang ke Sukabumi;
2. Tergugat sering perhitungan terhadap uang yang diberikan kepada Penggugat, termasuk dalam kerjaan yang saat ini menjadi bisnis kerjasama Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat jarang memberikan uang untuk bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat jarang meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat;
3. Penggugat selalu merasa tidak nyaman dan tertekan dengan sikap kasar Tergugat yang dilakukan berulang-ulang, bahkan dengan ancaman Tergugat, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dan kedua dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 ditambah saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2010, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat bernama :
  - ANAK 1, lahir di Makasar, tanggal 30 November 2011;
  - ANAK 2, lahir di Sukabumi, 06 September 2013;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak pada tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, Tergugat bersifat perhitungan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam perjalannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah/pisah ranjang serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- A.  
Surat Ar-Rum, ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

B.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

B. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث أصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و  
هذا تأباه روح العدالة.**

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (broken marriage) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah dinasihati oleh orang terdekat, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.1 “perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun atau selama 12 (dua) belas bulan lamanya;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

### Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

### **Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan tersebut maka sesuai kesepakatan Pasal 1, Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Makasar, tanggal 30 November 2011 dan ANAK 2, lahir di Sukabumi, 06 September 2013 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Tergugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## **Tentang Kesepakatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah kedua anak bernama Sasykirana Filza Karim dan Syakirah Khaula Karim, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut masih sebatas menyepakati nominal nafkah anak, namun belum mengakomodir kenaikan nafkah anak setiap tahunnya dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak secara maksimal dari sisi jaminan pelaksanaannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum diakomodir tersebut merupakan keniscayaan yang telah lazim dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk memberikan penyempurnaan terhadap kesepakatan tersebut dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan berupa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta kepastian pelaksanaan putusan hakim maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14 yang menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaklah diikuti penambahan 10% sampai dengan 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk menentukan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari nominal kesepakatan nafkah anak pada Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan damai yaitu mengenai nafkah anak dengan menghukum Tergugat membayar kewajiban nafkah kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Makasar, tanggal 30 November 2011 dan ANAK 2, lahir di Sukabumi, 06 September 2013 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
4. Menghukum Tergugat membayar kewajiban nafkah kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Asep Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Asep Hidayat, S.H.**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Irianti, S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	288.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Smi